

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak atas pendidikan.¹ Pendidikan tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang secara hukum dan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diatur secara tegas.² Pemerintah memiliki langkah strategis dalam memenuhi hak manusia paling dasar yaitu pendidikan dengan mengadakan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun guna mempermudah akses pendidikan kepada seluruh warga negara di berbagai penjuru negeri.³ Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan tujuan agar setiap warga memiliki setidaknya pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai bekal dalam mendorong pembangunan nasional.⁴ Pemerintah memiliki lima alasan utama

¹ Taniya Dinda Agnesya Hutasoit, Hieronymus Soerjatisnata, Agus Triono, dan Muhtadi, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Masyarakat sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 2120. Lihat di <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1548>, terakhir diakses pada Rabu, 2 Juli 2025, pukul 01:16 WIB.

² Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad, "Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 10161. Lihat di <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2594>, terakhir diakses pada Rabu, 2 Juli 2025, pukul 01:35 WIB.

³ Alfian Khadafi, Siti Qomariyah, dan Doa Fajarwati, "Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun", *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 91-92. Lihat di <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Katalis/article/view/1204>, terakhir diakses pada Rabu, 2 Juli 2025, pukul 02:07 WIB.

⁴ *Ibid.* hlm. 94.

dalam menjalankan program wajib belajar 12 tahun. *Pertama*, mayoritas tenaga kerja di Indonesia, lebih dari 80 persen, masih berpendidikan SD ke bawah atau tidak menyelesaikan SMP. *Kedua*, dengan memperluas wajib belajar, kualitas sumber daya manusia bisa meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendorong partisipasi dan kontribusi yang lebih besar di sektor-sektor produktif. *Keempat*, tambahan masa belajar dari sembilan menjadi dua belas tahun juga akan membantu membentuk kedewasaan dan keterampilan siswa dengan lebih baik. Dan *kelima*, kebijakan ini akan menaikkan batas usia masuk dunia kerja dari 15 tahun menjadi 18 tahun, sehingga anak-anak punya waktu belajar lebih panjang sebelum bekerja.⁵

Pendidikan sebagai hal mendasar dalam hak asasi manusia tercantum pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran*”.⁶ Ketentuan serupa juga dicantumkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*”.⁷ Selain itu, pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyebutkan bahwa “*Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal*

⁵ *Ibid.* hlm. 95.

⁶ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat".⁸ Pada Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah meliputi SMA dan bentuk lain yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.⁹ Dilihat dari kebijakan pemerintah mengenai program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, Indonesia belum memiliki peraturan hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sehingga seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengikat bagi seluruh warga negara untuk menjalankan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sama halnya seperti program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun yang tertera di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.¹⁰

Setiap anak seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang berkelanjutan paling tidak jenjang SMA atau lebih tinggi, akan tetapi, ketika seorang anak menikah pada usia remaja, pendidikan yang seharusnya masih harus ditempuh sering kali terhenti.¹¹ Hampir di seluruh wilayah negara Indonesia, anak yang menikah dini tidak hanya kehilangan akses

⁸ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

⁹ *Ibid.* Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).

¹⁰ Irza Adya Sugardha, "Upaya ke Arah Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Majalengka; Pendekatan Kebijakan", *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 24 No. 2, Oktober 2018, hlm. 253. Lihat di <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/15640>, terakhir diakses pada Rabu, 2 Juli 2025, pukul 02:41 WIB.

¹¹ Salha Marasaoly, Mahmud Hi Umar, dan Sri Indriyani Umra, "Perlindungan Hak-hak Anak melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate", *Journal of Human and Education*, Vol. 4 No. 4, 2024. Lihat di <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1157>, terakhir diakses pada Rabu, 2 Juli 2025, pukul 03:01 WIB.

pendidikannya, tetapi juga hak belajar secara penuh di bangku sekolah.¹² Faktor kehamilan di usia muda sering kali membuat anak terpaksa memilih untuk menikah, padahal mereka belum sempat menyelesaikan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan.¹³ Hak pendidikan telah dijamin oleh peraturan hukum, namun masih banyak anak yang menikah pada usia dini dilarang melanjutkan sekolah oleh kebijakan masing-masing sekolah maupun keluarganya sendiri, sehingga menyebabkan banyak anak berhenti bersekolah.¹⁴ Situasi tersebut menggambarkan bahwa meskipun hak anak atas pendidikan diatur secara eksplisit, realisasi hak tersebut kerap terhalang oleh tekanan sosial dan norma pernikahan di usia anak.¹⁵

Seseorang yang menikah secara hukum dianggap dewasa menurut ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Orang yang menikah dianggap dewasa, meskipun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁶ Studi yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan anak sering kali berujung pada putus sekolah yang dikarenakan tekanan norma sosial dan terbatasnya akses pendidikan

¹² Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah, "Perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 12 No. 2, 2024. Lihat di https://www.researchgate.net/publication/389234487_Perkawinan_Usia_Anak_Perspektif_Hak_A_sasi_Manusia, terakhir diakses pada Rabu, 2 Juli 2025, pukul 03:17 WIB.

¹³ Agustina Tresendi Ndala, Wilfrida Chintia Teku, Yohanes Filkianus Malik, Wefroni Leoh, Valentina Anjelin Rubu, Karolus T. Sius, dan Maria Florencia Yunita Bello, "Menikah Muda: Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir", *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, Vol. 2 No. 6, November 2024. Lihat di <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/ASPIRASI/article/view/1148>, terakhir diakses pada Kamis, 3 Juli 2025, pukul 16:24 WIB.

¹⁴ Dito Adhitia Maulana dan Yunita Reykasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4, 2024. Lihat di <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2810>, terakhir diakses pada Kamis, 3 Juli 2025, pukul 16:38 WIB.

¹⁵ Buku Saku "Kendal Ceria: Cegah Pernikahan Anak" (DP2KBP2PA Kendal, 2024).

¹⁶ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

lanjutan.¹⁷ Di wilayah pedesaan, anak yang hanya menempuh pendidikan hingga tingkat dasar cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk menikah pada usia muda dibandingkan dengan mereka yang melanjutkan pendidikan hingga SMA atau perguruan tinggi.¹⁸ Di sisi lain, banyak sekolah maupun masyarakat di daerah-daerah tertentu masih memandang bahwa anak yang menikah tidak lagi prioritas untuk mendapatkan pendidikan, sehingga praktik diskriminatif bisa terjadi.¹⁹

Berbagai laporan media dan lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa banyak anak yang menikah dini harus terputus dari pendidikan formal akibat penolakan sekolah atau tekanan sosial, salah satunya pengantin anak di Nusa Tenggara Barat di-Drop Out dari sekolah dan didenda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). SMY, mempelai perempuan pengantin anak, yang berumur 14 (empat belas) tahun diberhentikan dari sekolahnya di SMPN 1 Praya Timur, Lombok Tengah, dan juga didenda oleh pihak sekolah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Munahan, sebagai Kuasa Hukum orang tua SMY, menyayangkan dengan adanya kebijakan tersebut. Ia mempertanyakan regulasi yang digunakan untuk mendenda anak yang menikah namun masih

¹⁷ Menikah Muda: Menggali..., Loc. Cit.

¹⁸ Maya Fitria, Agung Dwi Laksono, Isyatun Mardhiyah Syahri, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, dan Yuly Astuti, "Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas", *Fitria et al. BMC Public Health*, 2024, hlm. 4. Lihat di <https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-024-20775-4> terakhir diakses pada Selasa, 22 Juli 2025, pukul 19:28 WIB.

¹⁹ Trisnawati Bura, Nona Lin, Natalia Mercyana, dan Yusfina Tuto, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Remaja di Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka", *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 110-118. Lihat di https://www.researchgate.net/publication/388550371_Dampak_Pernikahan_Dini_Terhadap_Pendidikan_Bagi_Remaja_di_Desa_Waiara_Kecamatan_Kewapante_Kabupaten_Sikka, terakhir diakses pada Selasa, 22 Juli 2025, pukul 20:03 WIB.

berstatus pelajar. Ia juga melihat upaya itu justru akan membuat anak enggan kembali sekolah karena sudah diberikan sanksi sejak awal. Abdul Hanan, selaku Kepala SMPN 1 Praya Timur, mengungkapkan bahwa denda yang dijatuhkan kepada SMY diharapkan dapat memberikan efek jera kepada siswa yang lain.²⁰

Berita di atas berbanding terbalik dengan kasus siswa SMP Kelas VIII di Pemalang, Jawa Tengah. Pasangan pengantin dengan inisial R (14) sebagai pengantin wanita, dan T (14) sebagai pengantin pria yang masih duduk di bangku SMP tersebut diketahui menggelar pernikahan di kediamannya, yaitu di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah. Nur Sidik, selaku Kepala Sekolah, membenarkan adanya berita tersebut. Siswa dan siswi yang merupakan teman satu kelas tersebut bahkan sempat mengajukan pengunduran diri sebelum menikah. Pihak sekolah mencegah pengunduran diri tersebut dan tetap melakukan pendampingan agar keduanya dapat bersekolah hingga lulus. Pihak sekolah mempertahankan keduanya agar kewajiban dan program pemerintah mengenai belajar 9 (sembilan) tahun tetap terjaga.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis beranggapan perlu untuk dikaji obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan

²⁰ Edi Suryansyah, Pengantin Anak yang Viral di NTB di-DO dari Sekolah dan Didenda Rp 2 Juta, 2025. Lihat di <https://news.detik.com/berita/d-7962549/pengantin-anak-yang-viral-di-ntb-di-do-dari-sekolah-dan-didenda-rp-2-juta>, terakhir diakses pada Senin, 28 Juli 2025, pukul 00:50 WIB.

²¹ Dedi Muhsoni dan Gloria Setyvani Putri, Siswa Kelas VIII SMP di Pemalang Menikah, Sekolah Cegah agar Tak Putus Sekolah, 2024. Lihat di https://regional.kompas.com/read/2024/06/12/151848278/siswa-kelas-viii-smp-di-pemalang-menikah-sekolah-cegah-agar-tak-putus?utm_source=chatgpt.com#google_vignette, terakhir diakses pada Kamis, 31 Juli 2025, pukul 02:37 WIB.

menganalisa hak pendidikan anak di bawah umur yang telah menikah dalam skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Satuan Pendidikan dalam Memberikan Layanan Pendidikan Kepada Anak yang Telah Menikah di Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah status dewasa secara hukum akibat perkawinan menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo
2. Mengkaji dan menganalisis status dewasa secara hukum akibat perkawinan dapat menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Perbedaan
1.	Nurul Amaliah, Tahun 2017 ²²	Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin	Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)	Fokus penelitian pada tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo dan status dewasa secara hukum akibat perkawinan dapat menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan penelitian Nurul berfokus pada ketentuan hukum tentang

²² Nurul Amaliah, 'Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)', *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

				hak dan kewajiban anak dalam pendidikan, pelaksanaan hak dan kewajiban pendidikan anak di bawah umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, dan hubungan perkawinan anak dengan pendidikan anak di bawah umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
2.	Laurensia Frida Alfiani, Tahun 2018 ²³	Skripsi, Universitas Atma Jaya	Hak Anak Perempuan yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin atas Pendidikan (Studi Kasus di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul,	Fokus penelitian pada tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah

²³ Laurensia Frida Alfiani, 'Hak Anak Perempuan yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin atas Pendidikan (Studi Kasus di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)', *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2018.

			Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	menikah di Kabupaten Ponorogo dan status dewasa secara hukum akibat perkawinan dapat menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan penelitian Laurensia berfokus pada pemenuhan hak anak perempuan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin atas pendidikan
3.	Humaidi, Tahun 2017 ²⁴	Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Perkawinan di Bawah Umur dan Perlindungan Hak Anak di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur	Fokus penelitian pada tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di

²⁴ Humaidi, 'Perkawinan di Bawah Umur dan Perlindungan Hak Anak di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur', *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

				<p>Kabupaten Ponorogo dan status dewasa secara hukum akibat perkawinan dapat menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan penelitian Humaidi berfokus pada pelaksanaan perkawinan di bawah umur, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur, dan pandangan masyarakat Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur tentang perkawinan di bawah umur</p>
--	--	--	--	---

4.	Finka Auninda Azzahro, Tahun 2024 ²⁵	Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro	Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur	Fokus penelitian pada tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo dan status dewasa secara hukum akibat perkawinan dapat menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan penelitian Finka berfokus pada dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
----	---	--	--	--

²⁵ Finka Auninda Azzahro, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur', *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2024.

5.	Devita Nurfitriani, Tahun 2025 ²⁶	Skripsi, Universitas Airlangga	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Anak yang Melakukan Perkawinan	Fokus penelitian pada tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo dan status dewasa secara hukum akibat perkawinan dapat menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan penelitian Devita berfokus pada tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang melakukan perkawinan dan akibat hukum pemberian dispensasi
----	--	--------------------------------	--	--

²⁶ Devita Nurfitriani, 'Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Anak yang Melakukan Perkawinan', *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2025.

				kawin terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak yang melakukan perkawinan
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan pada substansi penelitian dan perbedaan pada lokasi penelitian. Belum ada penelitian terdahulu yang meneliti terkait Tanggung Jawab Satuan Pendidikan dalam Memberikan Layanan Pendidikan Kepada Anak yang Telah Menikah di Kabupaten Ponorogo.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kondisi di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung dan memikul segala sesuatu yang menjadi konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, termasuk kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas akibat yang timbul.²⁷

Asas yang paling dominan mendasari konsep tanggung jawab hukum adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.²⁸

Subjek hukum yang memiliki tanggung jawab utama adalah manusia

²⁷ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, dan Rasji, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu ke Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 8, 2024, hlm. 571. Lihat di <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6802/5755> terakhir diakses pada Selasa, 20 Januari 2026, pukul 02:40 WIB.

²⁸ Renaldy Afriyanto, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan, “Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf”, *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 206. Lihat di <https://ulr.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/80/56>, terakhir diakses pada Selasa, 20 Januari 2026, pukul 11:31 WIB.

(*natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*).

2. Hak Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur hak pendidikan secara jelas pada Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang secara keseluruhan menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara yang pelaksanaannya wajib dijamin oleh negara dengan penyediaan pendidikan gratis, yang tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, melainkan juga harus berlandaskan nilai moral, spiritual, religius, dan kebangsaan. Pembiayaan pendidikan juga harus diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga dapat menjamin untuk memastikan tercapainya pemerataan serta keberlanjutan kualitas pendidikan nasional.²⁹

3. Wajib Belajar

Wajib belajar ditegaskan dalam Undang-Undang, terutama dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar yang negara maupun pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Kebijakan ini lahir

²⁹ Pasal 31 ayat (1) s.d. ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan proporsi dalam partisipasi sekolah.³⁰

Pada tahun 1984, pemerintah pada masa Orde Baru memperluas program wajib belajar yang semula 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun. Seiring dengan perkembangan jaman, peningkatan program wajib belajar dari 9 (sembilan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun diperlukan guna menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan dan standar global. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun diajukan untuk memastikan bahwa pendidikan menengah dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan.³¹

Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal yang menjadi landasan keberlanjutan dari wajib belajar 9 (sembilan) tahun ke 12 (dua belas) tahun hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat, yang selanjutnya diatur di Peraturan Daerah (Perda) tiap-tiap daerah guna

mendukung pemerataan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan pembiayaan yang ditanggung oleh daerah.

4. Perkawinan

³⁰ Muhammad Ruslan, "Compulsory Education and Education Financing System and the Concept of Free Education in Islam", *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 108. Lihat di <https://jurnal.stit-alfatihyahlabura.ac.id/index.php/alfatih/article/view/115>, terakhir diakses pada Jumat, 15 Agustus 2025, pukul 23:51 WIB.

³¹ Yuliwati, "Wajib Belajar 12 Tahun dalam Realita di Wilayah Kabupaten Bogor", *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 114. Lihat di <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wd/article/view/14032>, terakhir diakses pada Senin, 8 September 2025, pukul 07:45 WIB.

Segala sesuatu yang menyangkut mengenai perkawinan telah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mengubah mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan yakni calon mempelai pria berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun, dan calon mempelai wanita berusia minimal 16 (enam belas) tahun.³² Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempersamakan batas usia minimal antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, yaitu sama-sama berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun.³³ Kenaikan batas usia minimal ini diharapkan agar dapat menekan angka kelahiran, mengurangi resiko pernikahan dini dan meningkatnya angka perceraian, serta dapat terpenuhinya hak hak anak yang telah dihasilkan dari pernikahan tersebut.³⁴

Perkawinan anak merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa secara hukum yang telah ditetapkan, yakni masih di bawah 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan di bawah 19

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ *Ibid.*

(sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan.³⁵

Perkawinan anak juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang masih berstatus sebagai anak, yakni siapapun yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.³⁶

Perkawinan anak di dalam konteks sosial dikatakan sebagai praktik yang terjadi yang diakibatkan dari adanya norma budaya, tekanan sosial, maupun kondisi ekonomi hingga mendorong keluarga untuk menikahkan anak meskipun belum memasuki usia matang.³⁷ Dilihat dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, perkawinan anak dipandang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, hal ini dikarenakan anak belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga.³⁸

³⁵ Fransiska Novita Eleanor dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak”, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2020, hlm. 55. Lihat di <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1485>, terakhir diakses pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul 21:11 WIB.

³⁶ Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, Fahma Fadila Hanifa, dan Zulfa Zuhriyya Ayudiputri, “Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review”, *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, Vol. 5 No. 2, 2024. Lihat di <https://e-journal.unair.ac.id/JCMPHR/article/view/45777>, terakhir diakses pada Rabu, 22 Oktober 2025, pukul 14:38 WIB.

³⁷ Nadiratul Laeli dan Muhammad Suwignyo Prayogo, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 174. Lihat di <https://media.neliti.com/media/publications/364395-none-0115e9dc.pdf>, terakhir diakses pada Rabu, 22 Oktober 2025, pukul 15:32 WIB.

³⁸ Nazira Aulia Az-Zahra dan Pitojo Budiono, “Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam Penanganan Perkawinan Anak di Pandeglang Studi pada Kebijakan Perlindungan Anak”, *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1, 2025, hlm. 41. Lihat di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/24668/pdf>, terakhir diakses pada Jumat, 24 Oktober 2025, pukul 22:47 WIB.

5. Dewasa

Kedewasaan, dalam hukum, merupakan kondisi di mana seseorang dianggap memiliki *legal capacity* atau kecakapan hukum untuk melakukan tindakan yang memiliki akibat hukum tersendiri, seperti membuat perjanjian atau mengambil keputusan hukum penting lainnya.³⁹ Kedewasaan akibat perkawinan dalam hukum dipahami sebagai perubahan status hukum seseorang yang belum dewasa menjadi cakap bertindak setelah menikah, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum atas namanya sendiri tanpa perwakilan.⁴⁰

F. Definisi Operasional

1. Hak Pendidikan

Hak pendidikan merupakan hak dasar setiap anak untuk memperoleh akses pendidikan yang layak, seperti SD, SMP, SMA/ sederajat, tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga diakui sebagai bagian dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.⁴¹ Negara wajib menyediakan fasilitas dan kebijakan

³⁹ Nazmina Asrimayasha Nugraha, "Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Kawin pada Praktik Kenotariatan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 115. Lihat di <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/akta/article/view/518/358>, terakhir diakses pada Selasa, 20 Januari 2026, pukul 12:10 WIB.

⁴⁰ Nazmina Asrimayasha Nugraha, "Status Kedewasaan... *Loc. Cit.*

⁴¹ Ali Nugraha, S.Pd., M.Pd. dan Badru Zaman, S.Pd., M.Pd., *Modul Hak-hak Anak Usia Dini Indonesia, PAUD4502 Edisi 2*.

untuk menjamin pemenuhan hak ini, seperti sekolah ramah anak dan peningkatan akses pendidikan.⁴²

2. Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur didefinisikan sebagai individu yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁴³ Sebagai subjek hukum, anak di bawah umur berhak untuk mendapatkan perlindungan legal secara penuh sepanjang tahap tumbuh kembang, baik secara fisik, mental, dan sosialnya.⁴⁴

3. Pernikahan

Pernikahan (perkawinan) adalah ikatan lahir dan batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis

⁴² Muhammad Japar, Muhammad Fahrudin, dan Hermanto, "Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 414. Lihat di <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8557>, terakhir diakses pada Senin, 27 Oktober 2025, pukul 01:29 WIB.

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Mohammad Rubby Sriyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dikeluarkan dari Sekolah Karena Telah Melangsungkan Perkawinan", *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 320. Lihat di <https://rayyanjournal.com/index.php/jleb/article/download/1643/pdf>, terakhir diakses pada Rabu, 29 Oktober, pukul 14:50 WIB.

⁴⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan prinsip hukum, termasuk doktrin, teori hukum, serta berbagai literatur kepustakaan lainnya guna mengetahui bagaimana tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan penelitian yang berangkat dari pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁸

⁴⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 55.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 57.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaturan dan pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menyoroti dua aspek utama, yaitu bagaimana hak pendidikan bagi anak menikah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; dan bagaimana satuan pendidikan di Kabupaten Ponorogo, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah, menjalankan tanggung jawab serta kebijakan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang telah menikah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memusatkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Gedung Terpadu, Jalan Basuki Rahmat Lt. 3, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang beralamat di Jalan Sultanagung, Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411, dan Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A yang beralamat di Jl. Ir. H Juanda No. 25, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sumber untuk mendapatkan informasi (data) yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan⁴⁹, yang dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, hasil penelitian berupa tesis, skripsi, serta bahan hukum lainnya yang relevan.⁵⁰ Terdapat juga wawancara sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Analisis Kebijakan

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 264.

⁵⁰ *Ibid.*

Ahli Muda Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Kepala Sekolah, dan Guru Bimbingan Konseling SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, serta Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A dan para pihak yang menjadi pelaku perkawinan anak.

c) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data primer melalui sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, laporan penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema yang diteliti.⁵¹ Penelusuran dilakukan dengan membaca berbagai sumber, seperti buku tentang hukum pendidikan dan keluarga, artikel dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta skripsi atau tesis yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat dasar pemikiran secara hukum dan mendukung analisis terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data sekunder yang bersumber langsung dari narasumber

⁵¹ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

penelitian di lapangan.⁵² Wawancara memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sudut pandang, sikap, dan pengalaman individu terkait masalah hukum tertentu.

Adapun wawancara akan dilakukan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Kepala Sekolah, dan Guru Bimbingan Konseling SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, serta Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A dan para pihak yang menjadi pelaku perkawinan anak. Dalam wawancara kepada pihak-pihak terkait terdapat poin penting yang akan ditanyakan mengenai bagaimana hak pendidikan bagi anak di bawah umur yang telah menikah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus yang diteliti. Peneliti terlebih dahulu

⁵² *Ibid.* hlm. 124.

mengkaji ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, ketentuan tersebut dianalisis untuk menjawab pertanyaan hukum terkait hak pendidikan anak yang telah menikah.

Proses ini dilakukan melalui analisis logis dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum berlaku terhadap kasus atau praktik di masyarakat.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi dapat dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut.

- a. BAB I Pendahuluan, yang berisikan pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan telaah pustaka;
- b. BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisikan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini;
- c. BAB III Hasil Penelitian, yang berisikan mengenai pengaturan dan pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak yang telah menikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah;

- d. BAB IV Penutup, yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penerapan hukum terhadap kenyataan yang ada di lapangan disertai dengan penyelesaian, kesimpulan, dan saran.

